



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/151/PM I- 02/AD/ VIII /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Amsir**
Pangkat/NRP : Kopda/628191
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Korem-023/KS
Tempat/tanggal lahir : Medan, 13 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem-023/KS Sibolga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/807/PL/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-18/A.17/V/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/23/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/102/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap/151/ PMI- 02/ X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/192/ PMI- 02/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

a. Nomor : B / 192 / SP / X / 2009 tanggal 5 Oktober 2009.

b. Nomor : B / 212 / SP / XI / 2009 tanggal 11 Nopember 2009.

c. Nomor : B / 235 / SP / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor : B / 31 / SP / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010.
- e. Nomor : B / 64 / SP / II / 2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya di Pengadilan.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Bahwa Surat dari Komandan Korem Nomor : B/28/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 023/KS Nomor : B/880/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 Nomor : B/127/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Amsir NRP 628191 Ta Korem 023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/102/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS, Alamat Asrama Korem-023/KS. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari ditemukan.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, sehingga terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur
Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 lima sampai dengan laporan Polisi tanggal satu bulan April tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 s/d 2009 di Kesatuan Korem-023/KS Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknyas ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD, berdinast di Korem-023/KS berpangkat Kopda NRP 628191 dengan jabatan Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Rekapitulasi daftar absensi Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d tanggal 1 April 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP/14/A.14/IV/2009 tanggal 1 April 2009 secara berturut-turut selama 1281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem-023/KS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I Nama lengkap : Jonny
Pangkat/NRP : Serma/596688
J a b a t a n : Ba Pers
Kesatuan : Korem-023/KS
Tempat/tanggal lahir : Medan, 3
Juni 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Aek Habil
Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Korem-023/KS, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2005 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan dari Absensi Satuan melalui apel pagi dan apel siang sejak tanggal 20 Oktober 2005.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Korem-023/KS, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2005 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan dari Absensi Satuan melalui apel pagi dan apel siang sejak tanggal 20 Oktober 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuan Korem-023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, cukup memeriksa para saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS, Alamat Asrama Korem-023/KS.

Bahwa barang bukti berupa surat adalah daftar absensi Terdakwa sejak tanggal 27 September 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, berdinan di Korem-023/KS berpangkat Kopda NRP 628191 dengan jabatan Ta Kima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 Laporan Polisi tanggal 1 April 2009 belum kembali ke kesatuan sesuai Rekapitulasi daftar absensi Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS.
3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 27 September 2005 s/d 1 April 2009 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan balik melalui Surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d tanggal 1 April 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP/14/A.14/IV/2009 tanggal 1 April 2009 secara berturut-turut selama 1281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem-023/KS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ **Militer**”.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, berdinas di Korem-023/KS berpangkat Kopda NRP 628191 dengan jabatan Ta Kima.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**”.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 1 April 2009 belum kembali ke kesatuan sesuai Rekapitulasi daftar absensi Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d tanggal 1 April 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP/14/A.14/IV/2009 tanggal 1 April 2009 secara berturut-turut selama 1281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi

Unsur ke tiga : **"Dalam waktu damai"**.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari".**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrem-023/KS sejak tanggal 27 September 2005 s/d tanggal 1 April 2009 sesuai Laporan Polisi Denpom I/2 Nomor : LP/14/A.14/IV/2009 tanggal 1 April 2009 secara berturut-turut selama 1281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan Kesatuan 023/KS dilakukan dengan sengaja dan merupakan kejahatan dalam lingkungan militer.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS menunjukkan Terdakwa tidak cocok menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan bermental rendah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui segala akibat yang terjadi baik terhadap diri sendiri maupun pembinaan Anggota di Kesatuan, yang intinya lebih merugikan Terdakwa, Saksi maupun keluarga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di Kesatuan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.
- Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinast di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS, Alamat Asrama Korem-023/KS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti Surat ini satu Kesatuan dengan Berkas Perkara, maka barang bukti ini tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amsir, Kopda NRP 628191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari ditemukan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Asmir NRP 628191, Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Rem-023/KS, Alamat Asrama Korem-023/KS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Let nan Kol one1 Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)